PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

INSPEKTORAT

Jalan Arif Rahman Hakim No. 1 Telp. (0334) 881485 Fax. (03334) 894126

L U M A J A N G

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
(KEGIATAN TUPOKSI UTAMA)

Nama Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Indikator Program : 1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti = 85%
2. Persentase Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti APIP sesuai standar = 90%
3. Persentase OPD yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP minimal B = 78%

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindaklanjut Pengawasan Secara Berkala

Indikator *output* : Persentase LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler yang diterbitkan = 90%

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Pasal 48 dan Pasal 49)
b. Peraturan Bupati Nomor 72 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang (Pasal 2)
c. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian TugasDan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
d. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/310/427.12/2017 Tentang Pedoman Penilaian Resiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
e. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/411/427.12/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemeriksaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang (Keputusan Diktum Ketiga)

2. Gambaran Umum

a) Menjelaskan Tupoksi OPD terkait Penyelenggaraan pemerintah daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Pasal 2, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah
b) Menjelaskan Populasi/ Potensi umum terkait Pemerintah Daerah terkait OPD
Seluruh PD di Kabupaten Lumajang merupakan populasi pemeriksaan reguler.
c) Menjelaskan fenomena umum terkait perlunya kegiatan termasuk detail lokasi fenomena
Obrik OPD atau desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disertai dengan input berupa dana baik DAU, APBN, dll. Hal tersebut bisa menjadi faktor resiko terjadinya penyelewangan dana jika tidak disertai dengan analisis situasi dan perencanaan yang tepat. Masing-masing obrik memiliki faktor resiko yang dapat dinilai dari besarnya anggaran, asset yang dimiliki dan besar kecilnya OPD (jumlah UPT yang dikelola)
Berdasarkan penilaian faktor resiko, ditemukan bahwa belum semua obrik mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga muncul potensi adanya pengelolaan dana dan asset yang tidak efisien, efektif dan ekonomis.
d) Menjelaskan instansi atau pihak atau hal lain yang berfungsi mengelola potensi dan atau fenomena secara komprehensif/ terintegrasi
Obrik OPD dan desa merupakan instansi terkait karena OPD dan desa sudah harus membuat sebuah telaah potensi resiko yang terjadi di internal mereka melalu pembentukan satgas SPIP.
e) Menjelaskan dampak jika Potensi dan fenomena dibiarkan

Fenomeno obrik yang belum mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat mempengaruhi kinerja obrik untuk mencapai target output, program dan outcome. Kondisi yang lebih rawan adalah adanya kerugian negara akibat dari unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan obrik dalam mengelola input (dana, SDM, peralatan, dll).

3. Fenomena dan Data Detail

a) Menginformasikan data terkait kegiatan dan Fenomena detail per wilayah/ per lokasi (fenomena pemeriksaan).
Pelaksanaan pemeriksaan reguler dilaksanakan total sampling untuk PD kecamatan dan desa, sedangkan untuk PD lainnya menggunakan pertimbangan waktu dan faktor resiko yang tertuang pada PKPT.

b) Menjelaskan Kriteria penentuan prioritas penyelesaian masalah

c) Menjelaskan susunan Prioritas yang paling utama sampai tidak utama penyelesaian masaalah

d) Menjelaskan kondisi SDM yang terkait kegiatan dan yang seharusnya dibutuhkan
Inspektorat Kabupaten Lumajang memiliki 7 orang auditor dan 7 orang pengawas. Namun dalam pelaksanaan karena lebarnya area pemeriksaan dan pengawasan serta minimnya tenaga auditor dan P2UPD maka pelaksanaan pemeriksaan juga melibatkan staf terkait yang dianggap mampu untuk ikut dalam tim pemeriksaan.
Berdasarkan analisa kebutuhan SDM, kuantitas auditor dan pengawas masih kurang. Masih dibutuhkan 10 auditor dan 34 pengawas untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan intern pemerintah.

e) Menjelaskan Kondisi Peralatan/ Perlengkapan yang ada (stock opname, data peralatan) dan yang dibutuhkan.
Berdasarkan KIB, masih diperlukan beberapa tambahan alat pengawasan seperti mobil dan motor operasional. Alat pengawasan diperlukan seperti alat pemeriksaan fisik antara lain drone, hammer test, core drill, dll.

4. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan

a) Analisa time series
Evaluasi anggaran dan realisasi tahun lalu dan tahun berjalan termasuk permasalahan

No	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	1.030.000.000	945.520.000	91,80	939.275.000	502.725.000	53.52

b) Analisa perbandingan efisiensi (target dan realisasi kinerja dibandingkan dengan anggaran dan realisasi keuangan) tahun sebelumya, kaitkan dengan anggaran tahun ini (nilai anggaran efisien jika target tidak banyak berubah dan tidak ada inovasi lain yang efektif maka nilai anggaran asumsinya sama dengan tahun sebelumnya kecuali akibat perubahan harga)

No	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Capaian Anggaran	Capaian Target Kinerja	Efisiensi	Capaian Anggaran	Capaian Target Kinerja	Efisiensi
1	91,80 %	100%	8,2%	53,52%	60%	6,48%

Pada tahun 2018 yaitu pemeriksaan reguler dilakukan pada 44 OPD, 198 Desa dan 7 Kelurahan dengan persentase pelaksanaan adalah 100%. Realisasi anggaran untuk kegiatan 17.001 adalah 91,80%.
Pada tahun 2019 yaitu pemeriksaan reguler dilakukan pada 35 OPD, 198 Desa dan 7 Kelurahan realiasi anggaran per Agustus 2019 adalah 53,52%.

5. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP)

a) Jelaskan maksud dan tujuan
Maksud dari disusunnya KAK ini adalah memastikan bahwa anggaran yang tersedia dipergunakan secara efisien, efektif dan ekonomis untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindaklanjut Pengawasan Secara Berkala.
Tujuan dari kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindaklanjut Pengawasan Secara Berkala adalah :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

b) Jelaskan indikator dan target kinerja tujuan

Indikator : Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan self assessment WBK

Target : 1

Indikator tujuan inspektorat selaras dengan indikator sasaran pada RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023. Inspektorat memiliki 1 indikator tujuan yaitu OPD dengan predikat layak wilayah bebas dari korupsi (WBK) sejumlah 1 OPD.

c) Jelaskan indikator dan target kinerja Sasaran

Indikator : Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3

Target : 50%

Penilaian maturitas SPIP pada level OPD baru dilaksanakan pada tahun 2019. Hal ini selaras dengan indikator tujuan Inspektorat yaitu nilai maturitas SPIP Kabupaten. Nilai maturitas SPIP level Kabupaten harus diiringi dengan nilai maturitas SPIP OPD

d) Jelaskan indikator dan target kinerja *Outcome*

Indikator :
1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
2. Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti APIP sesuai standar
3. Persentase PD yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP minimal B

Target :
1. 85%
2. 90%
3. 80%

e) Indikator dan target kinerja *Output*

Indikator : Persentase LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler yang diterbitkan

Target : 90%

Indikator *output* merupakan keluaran langsung dari kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindaklanjut Pengawasan Secara Berkala. Hasil pengawasan internal dan berkala dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi dan disusun menjadi sebuah laporan hasil pemeriksaan.

Persentase laporan rekomendasi hasil pengawasan adalah 90% dari laporan yang diterbitkan atas pemeriksaan terhadap 198 desa, 7 kelurahan dan 35 OPD. Penentuan PD selain kecamatan dilakukan dengan sampling berdasarkan perhitungan faktor resiko.

f) Jelaskan hubungan kinerja kegiatan dengan Indikator kinerja individu (IKI) dan target kinerja individu

Untuk mencapai target indikator output maka perlu disusun indikator kinerja individu (IKI) yang dapat dijadikan dasar oleh auditor atau pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan. Berikut adalah IKI dari inspektur pembantu :

No.	Program	Indikator Kinerja Individu	Formula Indikator
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	Jumlah rekomendasi yang selesai/ tuntas dibanding jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan (Termasuk hasil pengawasan BPK, BPKP, dst)
		Persentase Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti APIP sesuai standar	Jumlah Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh kasus/ pengaduan yang masuk atau seharusnya ditangani
		Persentase PD yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP minimal B	Jumlah OPD dengan nilai SAKIP B dibanding jumlah seluruh Perangkat Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja Individu	Formula Indikator
2	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase PD yang menyelenggarakan Manajemen Risiko/ SPIP sesuai ketentuan	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan menerapkan dokumen Manajemen risiko/SPIP dibandingkaan Seluruh Perangkat Daerah

Pelaksanan kegiatan ini mendukung IKI dari Inspektur Pembantu yaitu indikator Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti.

B. Manfaat

a) Menjelaskan manfaat/ keterkaitan antara *output* dan outcome penyelenggaran kegiatan serta manfaat lainnya;
Manfaat dari output kegiatan ini adalah obrik mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat berdasarkan hasil pemeriksaan. Hasil rekomendasi dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan dan diserahkan kepada obrik. Obrik berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi yang ada dan melaporkan pelaksanaan rekomendasi kepada Inspektorat.
Hasil dari pelaksanaan rekomendasi oleh obrik bisa meningkatkan nilai maturitas SPIP OPD level 3. Nilai maturitas SPIP level 3 menjadi indikator dari sasaran Inspektur Kabupaten Lumajang.

b) Menjelaskan Dampak pada target *outcome* jika *output* tidak tersedia
Tidak terlaksananya kegiatan pemeriksaan reguler dengan *output* Persentase LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler yang diterbitkan dapat berdampak pada tidak tercapainya target *outcome* yaitu Persentase LHP yang diserahkan kepada obyek pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena nilai persentase LHP yang diserahkan berasal dari jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan yang diserahkan dibading dengan jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan yang disusun.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

a) Evaluasi proses pencapaian keluaran yang bejalan/ tahun sebelumnya;
   1. Membuat PKPT tahunan yang berisikan jumlah obrik serta timeline pemeriksaan.
   2. Rapat internal auditor dan pengawas serta pejabat terkait sebelum dan sesudah pelaksanaan
   3. Koordinasi dengan obrik terkait waktu pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan.

b) Menjelaskan risiko/ potensi *Output* tidak tercapai secara efektif;
Resiko output kegiatan tidak tercapai jika inspektorat memiliki kegiatan lain yang menyita waktu dan tenaga seperti AMJ Kepala Desa atau kegiatan lain dari pusat seperti join audite dll.

c) Menjelaskan Strategi dan cara mencapai input dengan mempertimbangkan risiko;
Melakukan perencanaan dengan rinci dan membuat timeline. Timeline harus memperhatikan pelaksanaan kegiatan lain sehingga tidak terjadi bentrok pelaksaan antar kegiatan dalam satu atau program lainnya.

d) Inovasi yang dilakukan dibanding dengan proses sebelumya
Penggunaan sistem informasi SIMAUD dalam proses perencanaan hingga evaluasi audit mempermudah tindak lanjut ataupun recall data pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan dimasukkan dalam SIMHP untuk mempermudah list temuan pemeriksaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh OPD.

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur

1) Prosedur
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindak Lanjut Pengawasan Secara Berkala dilaksanakan berdasarkan PKPT sesuai dengan Standar dan kode etik APIP

2) Waktu
Dilaksanakan selama satu tahun anggaran dengan waktu pelaksanaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2020

3) Tempat
   a) Menjelaskan tempat pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dan tahun sebelumnya dan permasalahan
   Kegiatan dilaksanakan di 35 OPD, 198 desa dan 7 kelurahan.
   b) Menjelaskan Kriteria penentuan Prioritas Lokasi/Tempat/aktivitas tempat penyelenggaraan kegiatan;

Pemeriksaan reguler dilakukan dengan mempertimbangkan penilaian resiko pada masing-masing OPD. Namun untuk desa dan kelurahan dilakukan total sampling.

c) Menjelaskan data yang mendukung, mengapa lokasi dipilih dan dampaknya (sesuaikan dengan kondisi umum dan fenomena) dan dampakd terhadap *Output/outcome*

4) Pelaksana

a) Menjelaskan pelaksana tahun berjalan dan tahun sebelumnya, permasalahan penyelenggaranya apa (kompetensi, komposisi, dst);
Tim yang menerima penugasan, terdiri dari:
1. Pejabat Struktural sebagai penanggung jawab kegiatan;
2. Pejabat Fungsional Auditor;
3. Pejabat Fungsional P2UPD.

b) Siapa saja yang melaksanakan dan komposisinya tim.
1. Pejabat Struktural sebagai penanggung jawab kegiatan;
2. Pejabat Fungsional Auditor;
3. Pejabat Fungsional P2UPD.

c) Perhatikan ARG/PPRG
Tim auditor dan pengawas terdiri dari 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan dengan masing-masing telah memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan audit dan pengawasan pada obrik.

5) Peserta

a) Menjelasakan Bagaimana cara menentukan peserta dan prioritas penentuan peserta

d) Siapa peserta yang direncanakan, Perhatikan ARG/PPRG

b) Berapa banyak peserta yang direncanakan

E. Biaya Yang Diperlukan

Penjelasan keterkaitan *Output* Setiap rekening anggaran dan rincian anggaran ke Output (boleh dijadikan lembaran tersendiri) :

No	Rekening/ Rincian Rekening	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan	Nilai	Rencana Penggunaan (sajikan 5w+1H)	Dampak/ Manfaat bagi output atau Dampak pada target jika anggaran tidak ada	Keterangan lainnya yang diperlukan
1								
2								
3								

Dapat ditambahkan kolom perbandingan Anggaran 2 tahun terakhir.

F. Lampiran

Sertakan lampiran data dan hal lainnya yang relevan dan dibutuhkan termasuk ARG/PPRG (gender)

Lumajang, ……..
Pengguna Anggaran/PPTK

DINUK ISWAHYUNINGSIH
NIP. 19670529 198809 2 001